



PUTUSAN

Nomor **0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx binti xxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalur Dua Islamic Centre RT.004 RW.005 Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxxxx bin xxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 01 Induk Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2003 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Dusun 01 Induk Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Sahdan, adapun yang

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi adalah M. Nuri dan M. Badri, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang dibantu oleh kakak kandung Penggugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai akhirnya berpisah pada bulan Januari 2021;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Yunizar bin Mursid, lahir tanggal 29 September 2005;
 2. Juliyan bin Mursid, lahir tanggal 12 Juli 2007;
 3. Yudi Wandira bin Mursid, lahir tanggal 28 November 2013;
 4. Ira Junita binti Mursid, lahir tanggal 25 Juni 2018;Dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga serta tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga hasil dari kerja Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat ketika sedang bertengkar;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat dan mengeluarkan semua pakaian Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah, karenanya, sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah Kakak kandung Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
9. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Xxxxxxxx binti xxxxxxx**) dan Tergugat (**Xxxxxxxx bin xxxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2003 di Dusun 01 Induk Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxxxxxx bin xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx binti xxxxxxx**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Ai Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I., tanggal 02 dan 06 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat membenarkan dan menerima apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita point 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan posita 11 namun Tergugat membantah pada posita point 4, Posita 6, 6.a, 6.b, 6.c, posita point 8, dan Posita point 10;
- Adapun bantahan Penggugat sebagai berikut :
 - Bahwa pada posita 4 tidak sepenuhnya benar, karena antara Tergugat dengan Pengugat sesungguhnya mulai pisah rumah sejak Bulan Oktober 2021 bukan bulan Januari 2021;
 - Bahwa pada posita 6 tidak benar, karena antara Tergugat dengan Pengugat sesungguhnya mulai tengkar sejak 4 (empat) tahun yang lalu, bukan mulai tahun 2005;
 - Bahwa pada posita 6.a tidak benar, karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun tidak melalui Penggugat langsung;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita 6.b tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik namun Tergugat mengakui pernah membentak dan meludahi Penggugat;
- Bahwa pada posita 6.c tidak benar, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat ketika sedang bertengkar, akan tetapi Penggugat sendiri yang ingin pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada posita 8 tidak benar puncak pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah terjadi pada bulan Januari 2021, sesungguhnya antara Tergugat dan Penggugat mulai pisah rumah sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa pada posita 10 tidak benar, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bisa diperbaiki seperti dahulu dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap posita point 4, Penggugat mengakuinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, dikarenakan sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang Penggugat tinggal di Kota Agung sebagaimana alamat Penggugat sekarang yang tercantum di surat gugatan dikarenakan disini Penggugat mengurus kebun milik adik namun setidaknya sebulan sekali Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama di Pematang Sawah untuk menengok anak Penggugat. Namun sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang Penggugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama di pematang sawah lagi;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dikarenakan

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangga dan hidup bersama kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/823/01.2024/2021, yang dikeluarkan oleh Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tertanggal 15 November 2021, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806162810100005 Kepala Keluarga atas nama Mursid yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 04 September 2019, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

B. Saksi-Saksi:

1. **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun 01 Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2003 di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Sahdan, dihadiri oleh saksi-saksi nikah yaitu saksi sendiri

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan M. Nur dengan Mas kawinnya uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, meskipun pihak keluarga sempat melaporkan ke KUA Kecamatan Pematang Sawa namun hingga saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat ketika sedang bertengkar dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat bekas lebam/memar, dan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Penggugat mengadu kepada saksi bahwa bekas lebam/memar di tangan Penggugat tersebut akibat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi bisa mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendapat cerita dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan tersebut, dan saksi juga pernah melihat bekas lebam/memar di tangan Penggugat, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa bekas lebam/memar di tangan Penggugat tersebut akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Pematang Sawa.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober dan tidak tinggal bersama lagi; sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga hingga 3 (tiga) kali dari tahun 2016 dan terakhir tahun 2021, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxx bin xxxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 01 Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagaisuami istri karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, meskipun pihak keluarga sempat melaporkan ke KUA Kecamatan Pematang Sawa namun hingga saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat ketika sedang bertengkar dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lebih dari 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Pematang Sawa.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Bulan Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakak kandung Penggugat di Kota Agung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga hingga 3 (tiga) kali dari tahun 2016 dan terakhir tahun 2021, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Xxxxxxxx bin xxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT/RW 001/001 Pekon Kedamaian Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, meskipun pihak keluarga sempat melaporkan ke KUA Kecamatan Pematang Sawa namun hingga saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena mendapat cerita dari Tergugat tentang penyebab peristiwa perselisihan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Bulan Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakak kandung Penggugat di Kota Agung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri.
- Bahwa sejak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga hingga 2 (dua) kali dan terakhir tahun 2021, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya ingin tetap mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan ternyata Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I., sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 29 Oktober 2003 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Islam di Dusun 01 Induk Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak dapat member nafkah, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat ketika bertengkar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik yang pada pokoknya sebagian diakui baik secara murni maupun berklausula dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Tergugat telah mengakui posita angka 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan posita 11 namun Tergugat membantah pada posita point 4, Posita 6, 6.a, 6.b, 6.c, posita point 8, dan Posita point 10;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, pada prinsipnya adalah suatu hal yang tetap, namun oleh karena perkara ini sengketa perkawinan yang berlaku hukum khusus (*lex specialis derogate lex generalis*), maka perlu adanya bukti-bukti yang mendukung dan relevan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mendekati kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat secara administratif kependudukan adalah warga yang telah menikah namun belum tercatat, oleh karenanya bukti tersebut relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan ltsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, maka pengadilan menilai bukti Tergugat tersebut *unus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi), sehingga tidak cukup memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya bukti saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 29 Oktober 2003 di Dusun 01 Induk Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Sahdan sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh M. Nuri dan M. Badri, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa uang sejumlah Rp70.000,00 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun 01 Induk Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat ketika sedang bertengkar dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku*



selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx binti xxxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxxxx bin xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2003 Dusun 01 Induk Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus,
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Xxxxxxxx bin xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx binti xxxxxxx)

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.245.000,00 (*satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fajri Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Fajri Nur, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.125.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 0,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 1.245.000,00 |

Terbilang: *(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)